

Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru

Alfajri¹, Ilyas Husti², Muhammad Albahi³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Corresponding Author: Alfajri e-mail: Alfajri054@gmail.com

Published: May , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan jumlah sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Yamane dari total populasi UMKM kuliner di Kota Pekanbaru, sehingga diperoleh sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Literasi Halal dan Regulasi Halal, sedangkan variabel dependen adalah Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal. Pengolahan data dilakukan menggunakan bantuan program SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Literasi Halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan UMKM dengan nilai t-hitung sebesar 8,139 dan signifikansi $p < 0,000$. Regulasi Halal juga berpengaruh signifikan dengan nilai t-hitung sebesar 5,894 dan signifikansi $p < 0,000$. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru dengan nilai F-hitung sebesar 68,940 dan signifikansi $p < 0,000$. Nilai Adjusted R Square sebesar 58,7% menunjukkan bahwa kedua variabel independen mampu menjelaskan variasi keputusan UMKM terhadap sertifikasi halal, sedangkan sisanya 41,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci: Literasi Halal, Regulasi Halal, Keputusan UMKM, Sertifikasi Halal, Kota Pekanbaru.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Halal Literacy and Halal Regulations on MSME Decisions in Halal Certification in Pekanbaru City. This research uses a quantitative method. The sample size determination technique was carried out using the Yamane formula from the total population of culinary MSMEs in Pekanbaru City, resulting in 100 respondents. The sampling technique used is simple random sampling. The independent variables in this study are Halal Literacy and Halal Regulations, while the dependent variable is the MSME Decision in Halal Certification. Data processing was carried out using the SPSS version 26 program. The results show that partially, Halal Literacy has a positive and significant effect on MSME Decisions with a t-value of 8.139 and a significance of $p < 0.000$. Halal Regulations also have a significant effect with a t-value of 5.894 and a significance of $p < 0.000$. Simultaneously, both variables significantly affect the MSME Decision in Halal Certification in Pekanbaru City with an F-value of 68.940 and a significance of $p < 0.000$. The Adjusted R Square value of 58.7% shows that the two independent variables can explain the variation in MSME decisions regarding halal certification, while the remaining 41.3% is explained by other variables outside of this study.

Keywords: Halal Literacy, Halal Regulations, MSME Decisions, Halal Certification, Pekanbaru City.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Dengan angka tersebut, tidak mengherankan jika UMKM dianggap sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Di Kota Pekanbaru, UMKM menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Potensi besar ini mendorong perlunya inovasi dan peningkatan kualitas, salah satunya melalui sertifikasi halal. Akan tetapi masih banyak pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal. Dilihat pada data berikut

Tabel 1 Jumlah UMKM Bidang Kuliner di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	Sertifikasi	
			Sudah	Belum
1	Binawidya	1418	235	1183
2	Bukit Raya	2987	215	2772
3	Kulim	979	22	957
4	Lima Puluh	1325	33	1292
5	Marpoyan Damai	3062	214	2848
6	Payung Sekaki	1011	36	975
7	Pekanbaru Kota	2898	243	2655
8	Rumbai Barat	875	28	847
9	Rumbai	1191	47	1144
10	Rumbai Timur	967	25	942
11	Sail	1009	29	980
12	Senapelan	1534	56	1478
13	Sukajadi	2956	251	2705
14	Tuah Madani	3123	227	2896
15	Tenayan Raya	1110	41	1069

No	UMKM	Sertifikasi	Yang Belum
1	26.445	1702	24743

Sumber: LPPOM MUI Riau 2024¹

¹ LPPOM MUI Riau 2024

Dari total 26.445 UMKM yang terdata, 1.702 UMKM telah berhasil memperoleh sertifikasi halal. Namun, masih terdapat jumlah yang signifikan, yakni 24.743 UMKM, yang belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 6,4% dari total UMKM yang telah tersertifikasi, sementara mayoritas, yaitu 93,6%, masih membutuhkan pendampingan dan fasilitasi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Upaya mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikasi halal menjadi sangat penting, mengingat sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produk, memperluas akses pasar, serta membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk yang dihasilkan.

Keputusan untuk mendapatkan sertifikasi halal di kalangan UMKM sering terkendala oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama adalah tingkat literasi halal para pelaku usaha. Literasi halal mencakup pemahaman mendalam tentang konsep halal, proses sertifikasi, serta manfaat yang diperoleh dari produk bersertifikasi halal.

Literasi halal merupakan aspek krusial yang memengaruhi keputusan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengajukan sertifikasi halal atas produk mereka. Literasi halal tidak hanya mencakup pengetahuan dasar tentang hukum halal dan haram dalam Islam, tetapi juga pemahaman yang lebih mendalam terkait proses, tahapan, manfaat, serta urgensi sertifikasi halal dalam kegiatan usaha.

Dalam konteks UMKM, literasi halal menjadi salah satu indikator kesiapan dan kesadaran pelaku usaha untuk memastikan produknya memenuhi standar syariah, baik dari sisi bahan baku, alat produksi, proses pengolahan, hingga distribusi produk. Tingkat literasi halal yang tinggi pada pelaku UMKM mendorong terciptanya budaya usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada nilai-nilai spiritual, etika, dan keberkahan.

Literasi halal adalah bentuk kesadaran kolektif yang tidak hanya berbasis pada pemenuhan syariat, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial pelaku usaha dalam menjaga integritas produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim. Kesadaran ini semakin penting dalam menghadapi perkembangan tren konsumsi halal yang kian meningkat, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di pasar global.

UMKM yang memiliki literasi halal tinggi cenderung lebih proaktif dalam mengakses informasi, mengikuti pelatihan sertifikasi halal, serta melakukan evaluasi internal terhadap rantai produksinya. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM, khususnya di Kota Pekanbaru, yang memiliki tingkat literasi halal yang rendah. Hal ini tercermin dari data LPPOM MUI Riau yang menyebutkan bahwa dari 26.445 UMKM di kota tersebut, hanya 1.702 atau sekitar 6,4% yang telah memiliki sertifikasi halal. Rendahnya persentase ini menandakan adanya kesenjangan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang. Literasi yang terbatas menyebabkan banyak pelaku UMKM masih menganggap proses sertifikasi halal sebagai beban tambahan, baik dari segi waktu, biaya, maupun tenaga, alih-alih sebagai peluang strategis untuk peningkatan daya saing produk.

Selain literasi, Regulasi Halal juga memainkan peran penting dalam menentukan Keputusan UMKM terhadap sertifikasi halal. Dalam UU No 33 Tahun 2014 yang mengatur bahwa setiap produk yang masuk dan beredar di Indonesia memenuhi standar halal dan khusus kota Pekanbaru oemko mendesak seluruh UMKM kuliner wajib halal sebelum tahun 2026 yang mana sebelumnya Oktober 2024.

Regulasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses dapat mendorong pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi. Sebaliknya, regulasi yang rumit dan birokratis sering kali menjadi penghambat. Banyak pelaku usaha yang merasa terintimidasi oleh kompleksitas regulasi dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan beberapa regulasi untuk mendukung sertifikasi halal, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan.

Salah satu tantangan terbesar adalah inkonsistensi dalam penerapan regulasi halal di berbagai daerah, yang membuat proses sertifikasi menjadi tidak uniform dan membingungkan bagi pelaku usaha.

Penelitian ini secara khusus fokus pada UMKM di Pekanbaru, sebuah kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi pesat dan peran strategis di wilayah Sumatera. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah seperti rendahnya literasi halal dan hambatan regulasi, tetapi juga menawarkan solusi konkret yang dirancang berdasarkan data lokal.

Marketing Syariah adalah suatu konsep pemasaran yang berbasis pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, dengan fokus utama pada produk yang halal dan thayyib. Produk yang halal adalah yang diperbolehkan dalam Islam, sementara thayyib berarti baik dan berkualitas. Prinsip ini tidak hanya berlaku pada produk makanan, tetapi juga pada produk dan layanan lain, yang mana harus memenuhi standar syariah dalam setiap tahapannya, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran. Marketing syariah bukan sekadar pemasaran produk, melainkan juga cara untuk menciptakan nilai tambah yang sesuai dengan ajaran Islam, dengan tujuan akhir mendapatkan keberkahan dan manfaat bagi masyarakat.

Indikator Marketing Syariah:

- 1) Keselarasan Produk dengan Prinsip Halal
- 2) Transparansi Informasi Halal
- 3) Regulasi dan Sertifikasi Halal
- 4) Komitmen dengan Nilai Islam
- 5) Literasi Halal

Literasi Halal adalah Kemampuan menulis dan membaca, pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau kegiatan tertentu, kemampuan individu dalam mengolah informasi. Ada beberapa indikator Literasi Halal

- 1) Pemahaman Dasar tentang Konsep Halal Dan Haram
- 2) Pengetahuan tentang Standar Sertifikasi Halal
- 3) Kesadaran akan Sumber dan Komposisi Produk

- 4) Pengetahuan tentang Keuangan dan Investasi Halal
- 5) Kepedulian terhadap Praktik Halal dalam Gaya Hidup
- 6) Partisipasi dalam Pendidikan dan Kegiatan Literasi Halal
- 7) Pengaruh dan Pengambilan Keputusan

Regulasi adalah suatu bentuk kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan perilaku individu atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Regulasi melibatkan penetapan norma-norma dan standar yang harus diikuti oleh entitas terkait serta penerapan sanksi bagi yang melanggarnya. Indikator Regulasi Halal:

- 1) Kepatuhan terhadap Regulasi
- 2) Kemudahan Akses dan Proses Sertifikasi
- 3) Dukungan Pemerintah
- 4) Pengaruh terhadap pertumbuhan UMKM
- 5) Keterjangkauan teknologi
- 6) Efisiensi dan Efektif

METODE PENELITIAN

Bila dilihat dari jenis dan teknik pengambilan data, maka penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field Research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Metode deksriptif kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan mengumpulkan data berupa angka kemudian diolah dengan menggunakan program statistic.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau Untuk waktu penelitian, dimulai pada bulan Januari 2025 sampai dengan selesai.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM Kuliner Kota Pekanbaru Sebanyak 24.743 yang belum sertifikasi halal.

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Karena terbatasnya waktu biaya maka penelitian ini maka perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Yamame

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = 24.743 \frac{24.743}{1 + 24.743(0,05)^2} = 99,6$$

Berdasarkan rumus diatas dapat ditarik sampelnya sebanyak 99,6 dibulatkan menjadi 100 UMKM Kota Pekanbaru.

Dari hasil yang diperoleh diatas yaitu 99,6 merupakan bilangan berkoma, maka pada perhitungan yang menghasilkan bilangan berkoma sebaiknya dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Sehingga jumlah pada penelitian ini adalah 100 orang responden. Penelitian ini mengambil sampel dengan Methode Random Sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Menurut Ghozali Uji validitas yang digunakan untuk mengukur sah atau valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika suatu pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, Item dikatakan valid jika nilai *corrected item-total correlation* lebih besar dari 0,3. Bila korelasi setiap faktor positif dan lebih besar 0,3 maka faktor tersebut merupakan construck yang kuat. Suatu item-item kuesioner yang valid akan dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Hasil uji validitas dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	Corrected Ittem-Total Corelation	Tanda	Standar	Keterangan
Literasi Halal (X1)	X1.1	0,755	>	0,3	Valid
	X1.2	0,856	>	0,3	Valid
	X1.3	0,828	>	0,3	Valid
	X1.4	0,789	>	0,3	Valid
	X1.5	0,828	>	0,3	Valid
Regulasi Halal (X2)	X2.1	0,893	>	0,3	Valid
	X2.2	0,835	>	0,3	Valid
	X2.3	0,720	>	0,3	Valid
	X2.4	0,872	>	0,3	Valid
	X2.5	0,770	>	0,3	Valid
Keputusan UMKM (Y)	Y.1	0,848	>	0,3	Valid
	Y.2	0,876	>	0,3	Valid
	Y.3	0,859	>	0,3	Valid
	Y.4	0,850	>	0,3	Valid
	Y.5	0,853	>	0,3	Valid

Sumber: Pengolahan data Spss 26

Berdasarkan tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa setiap pernyataan dalam pervariabel bahwa nilai *Corrected Item Total Correlation* untuk masing-masing variabel berada $>0,3$. Ini menunjukkan data tersebut valid karena memenuhi asumsi uji validitas.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari sebuah variabel yang merupakan sejauh mana suatu alat pengukur dapat di percaya atau dapat diandalkan. Apabila variabel yang diteliti mempunyai *cronbach's alpha* $>0,6$ maka variabel tersebut dikatakan reliabel sebaliknya *cronbach's alpha* $<0,6$ maka variabel tersebut dikatakan tidak reliabel. Berikut ini adalah hasil uji realibiltatas:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronback Alpha</i>	Tanda	Kriteria	Keterangan
Literasi Halal (X1)	0,868	>	0,6	Reliabel
Regulasi Halal (X2)	0,878	>	0,6	Reliabel
Keputusan UMKM (Y)	0,909	>	0,6	Reliabel

Sumber: Pengolahan data Spss 26

Dari tabel 4.5 diatas dapat diketahui nilai reliabilitas Literasi Halal 0,896, Regulasi Halal 0,878, dan Keputusan UMKM 0,909 dimana nilai *Cronback Alpha* seluruh variabel $>0,6$ artinya bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliabel atau dapat dipercaya

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak.

Tabel 4 Uji Normalitas One Sample

Kolmogrov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.15696752	
Most Extreme Differences	Absolute	.055	
	Positive	.055	

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Negative	-.051
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Pengolahan data spss 26

Berdasarkan dari tabel 4.6 diatas terlihat bahwa nilai sig (2.tailed) sebesar $0,200 > 0,05$. Oleh sebab itu nilai residual terstandarisasi dinyatakan menyebar secara normal.

Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali pada pengujian multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent atau variable bebas.

Tabel 4.7 Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	T.X1	.924	1.082
	T.X2	.924	1.082
a. Dependent Variable: Keputusan UMKM			

Sumber: Pengolahan data spss 26

Berdasarkan tabel 4.7 dapat diketahui bahwa nilai TOL variabel Literasi Halal (X1), Regulasi Halal (X2), keduanya memiliki nilai yang sama dengan nilai ViF 1.082 dan nilai Tolnya 0.924. maka hasil penelitian ini menunjukkan nilai $VIF < 10$, $Tol > 0,1$ pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk dapat menguji apakah model regresi memiliki keragaman error yang sama atau tidak Ghozali. Asumsi keragaman error yang sama ini disebut dengan homoskedastisitas, sedangkan heteroskedastisitas yaitu terjadi jika keragaman nilai errornya tidak konstan atau berbeda.

Tabel 5 Uji Heteroskedisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.919	.843		1.091	.278
	Literasi halal	.051	.039	.136	1.294	.199
	Regulasi Halal	-.016	.035	-.049	-.466	.642
a. Dependent Variable: ABRESID						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.8 terlihat berdasarkan output diatas diketahui bahwa pada model regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. hal ini karena sig variabel Literasi Halal terhadap absolut residual sebesar $0,199 > 0,05$, sig variabel Regulasi Halal terhadap residual sebesar $0,642 > 0,05$.

Uji Analisis regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dapat dilihat dengan persamaan $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$. Hasil dari uji regresi liner berganda dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.555	1.372		3.319	.000
	Literasi Halal	.519	.064	.552	8.139	.000
	Regulasi Halal	.339	.058	.400	5.894	.000
a. Dependent Variable: keputusan UMKM						

Sumber: Hasil Olahan SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 3,530 + 0,324 X_1 + 0,304 X_2 + 0,246 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 4.555, artinya adalah Literasi Halal, Regulasi Halal di asumsikan 0, maka Keputusan UMKM sebesar 4.555
- Nilai koefisien regresi variabel Literasi Halal sebesar 0,519, artinya adalah bahwa setiap peningkatan Literasi Halal sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Keputusan UMKM sebesar 0,519 dan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel Regulasi Halal sebesar 0,339, artinya adalah bahwa setiap peningkatan Regulasi Halal sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Keputusan UMKM sebesar 0,339 dan asumsi variabel lain tetap.
- Standar error merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas. Standar error mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh Y tetapi tidak dimasukkan kedalam persamaan.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji T)

Pada penelitian ini uji T dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel Literasi Halal (X1), Regulasi Halal(X2), Keputusan UMKM (Y).

Tabel 8 hasil uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.555	1.372		3.319	.000
	Literasi Halal	.519	.064	.552	8.139	.000
	Regulasi Halal	.339	.058	.400	5.894	.000
a. Dependent Variable: Keputusan UMKM						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Dari tabel 4.10 diatas dapat kita lihat bahwa masing-masing nilai t hitung dan signifikasi variabel bebas, dengan demikian diperoleh hasil sebagai berikut:

- Literasi Halal, diketahui t hitung (8,139) > t tabel (1,984) dan Sig (0,000) < (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Literasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Pekanbaru.
- Regulasi Halal, diketahui t hitung (5,894) > t tabel (1,984) dan Sig (0,000) < (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima artinya variabel terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari Regulasi Halal terhadap Keputusan UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Pekanbaru.

Uji Simultan (Uji F)

Digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel tergangungnya. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel tergangung maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok atau fit.

Tabel 4.9 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	654.712	2	327.356	68.940	.001 ^b
	Residual	460.598	97	4.748		
	Total	1115.310	99			
a. Dependent Variable: Keputusan UMKM						
b. Predictors: (Constant), Literasi halal, Regulasi Halal						

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Dari tabel diatas diketahui F hitung sebesar 68,940 dengan signifikan 0,000 sehingga F hitung (68,940) > F tabel (3,09) dan sig (0,000) < 0,05). Maka H_0 di tolak dan H_a diterima, artinya terdapat pengaruh secara simultan dari Literasi Halal, Regulasi Halal memiliki pengaruh signifikan terhadap Keputusan UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Pekanbaru.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar nol dan satu.

Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.766 ^a	.587	.579	2.179
a. Predictors: (Constant), Literasi Halal, Regulasi Halal				
b. Dependent Variable: Keputusan UMKM				

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 26

Dari tabel 4.10 diatas dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R square 0,587, bahwa variabel Keputusan UMKM dapat jelaskan oleh variabel Literasi Halal, Regulasi Halal 58,7%, sedangkan sisanya 41,3% merupakan variabel lain yang tidak diteliti kedalam penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam menganalisis Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru. Dalam uji instrument penelitian, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument. Dalam proses pengujian dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS 26 dan menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan X1, X2, dan Y adalah valid dan reliabel, sehingga instrument dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini.

Demikian pula hasil yang didapatkan untuk menjawab hipotesis dan pernyataan yang ada pada rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Literasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru

Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM untuk melakukan sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan nilai t-hitung sebesar 8,139 yang lebih besar dari t-tabel (1,984) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka, hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi halal yang dimiliki oleh pelaku UMKM, maka semakin besar kemungkinan mereka mengambil keputusan untuk melakukan sertifikasi halal.

Literasi halal di sini mencakup pemahaman pelaku usaha tentang konsep halal dan haram, pentingnya menjaga kehalalan produk, serta prosedur administratif untuk mendapatkan sertifikasi halal. UMKM yang memiliki tingkat literasi halal tinggi cenderung lebih sadar akan pentingnya menjaga integritas produk mereka sesuai prinsip syariah. Mereka tidak hanya memahami aspek religius, tetapi juga memahami dampak ekonomi dan pemasaran dari memiliki sertifikat halal.

Pengetahuan yang baik tentang produk halal mendorong pelaku usaha untuk memastikan seluruh proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga penyajian sesuai dengan prinsip kehalalan. Ini memperkuat keyakinan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari strategi bisnis yang berorientasi jangka panjang.

Sebaliknya, pelaku UMKM yang memiliki literasi rendah akan cenderung menganggap sertifikasi halal sebagai hal yang tidak terlalu penting. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa konsumen saat ini semakin selektif, khususnya konsumen Muslim yang menjadikan label halal sebagai prioritas utama dalam keputusan pembelian.

Literasi halal tidak hanya berasal dari pendidikan formal, tetapi juga bisa terbentuk melalui pelatihan, seminar, workshop, dan pengalaman pribadi. Pemerintah dan lembaga seperti MUI atau LPPOM berperan penting dalam mengedukasi UMKM melalui program pembinaan dan penyuluhan yang rutin. Di Kota Pekanbaru sendiri, beberapa inisiatif pelatihan halal sudah mulai digalakkan, namun cakupannya masih terbatas. Masih banyak UMKM yang belum tersentuh

program literasi halal secara menyeluruh. Selain itu, literasi halal juga mencerminkan komitmen keIslaman pelaku usaha.

Banyak dari mereka yang memutuskan sertifikasi halal bukan hanya karena tuntutan pasar, tetapi juga karena kesadaran religius dan tanggung jawab moral kepada konsumen. Hal ini mencerminkan bahwa literasi halal memiliki dimensi spiritual dan komersial secara bersamaan. Literasi yang kuat mendorong pelaku usaha untuk tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga keberkahan dalam bisnis.

Dengan demikian, literasi halal menjadi salah satu determinan utama dalam pengambilan keputusan UMKM untuk tersertifikasi halal.

2. Pengaruh Regulasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil uji t, regulasi halal juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan UMKM dalam sertifikasi halal. Nilai t-hitung sebesar 3,078 lebih besar dari t-tabel 1,984 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka, hipotesis kedua (H2) diterima. Hal ini berarti bahwa regulasi halal berkontribusi dalam mendorong UMKM untuk melakukan sertifikasi halal.

Regulasi mencakup Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kebijakan daerah di Kota Pekanbaru yang menetapkan kewajiban halal bagi UMKM kuliner pada tahun 2024. Kepastian hukum yang diberikan oleh regulasi memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pelaku usaha. Adanya tenggat waktu dan sanksi administratif juga berfungsi sebagai pendorong agar UMKM segera menyiapkan diri untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun demikian, efektivitas regulasi sangat bergantung pada sejauh mana regulasi tersebut disosialisasikan dan diimplementasikan dengan baik.

Di lapangan, masih ditemukan UMKM yang belum mengetahui tentang adanya kewajiban sertifikasi halal. Regulasi yang jelas namun tidak diikuti oleh dukungan teknis dan pendampingan yang memadai bisa menjadi hambatan bagi UMKM.

Banyak pelaku usaha mengeluhkan birokrasi yang rumit atau kurangnya informasi prosedural. Dukungan dari pemerintah daerah, Dinas Koperasi, dan stakeholder halal sangat diperlukan. Mereka dapat berperan sebagai fasilitator yang membantu UMKM memahami alur dan syarat pendaftaran halal. Salah satu bentuk regulasi yang mendukung adalah penyediaan sertifikasi halal gratis melalui program pemerintah. Sayangnya, belum semua UMKM mengetahui atau mengakses program ini.

Regulasi yang tidak hanya bersifat memaksa (*top-down*) tetapi juga bersifat fasilitatif (*bottom-up*) lebih disukai oleh pelaku usaha, karena mereka merasa didukung, bukan ditekan. Dengan demikian, regulasi halal memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan arah dan keputusan

UMKM terhadap sertifikasi, tetapi harus diimbangi dengan edukasi dan bantuan praktis di lapangan.

Selain memberikan kepastian hukum, regulasi halal juga berfungsi sebagai penyeimbang pasar agar produk halal tidak menjadi sekadar slogan tanpa verifikasi yang jelas. Regulasi memungkinkan adanya standar minimum yang harus dipenuhi oleh semua pelaku usaha.

Dalam konteks UMKM, regulasi dapat menciptakan iklim usaha yang adil. UMKM yang telah tersertifikasi halal mendapatkan pengakuan legal yang sah, dan dengan begitu mereka memiliki daya saing yang setara dengan perusahaan besar di pasar lokal maupun nasional.

Namun, pelaksanaan regulasi sering kali menghadapi tantangan teknis di lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan jumlah penyuluh halal atau pendamping proses sertifikasi, sehingga UMKM kesulitan dalam memahami secara teknis syarat yang harus dipenuhi.

Di sisi lain, beberapa pelaku usaha menyebutkan bahwa perubahan kebijakan atau ketidakjelasan teknis regulasi menjadi hambatan.

Banyak UMKM yang harus mencari informasi secara terpisah-pisah, dari media sosial, petugas dinas, hingga forum komunitas. Hal ini menunjukkan perlunya sistem informasi regulasi yang efisien dan terintegrasi. Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Koperasi dan UKM sudah mulai melakukan upaya sosialisasi regulasi halal.

Namun, masih dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan ormas Islam, akademisi, dan asosiasi UMKM agar pesan regulatif ini menyebar merata. Kegiatan seperti penyuluhan massal, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan kemitraan dengan masjid-masjid lokal dapat menjadi strategi pendekatan yang lebih kultural dan efektif untuk memperkenalkan pentingnya regulasi halal.

Di Kota Pekanbaru, potensi produk makanan, minuman, dan kuliner rumahan sangat besar. Dengan regulasi halal yang kuat dan efektif, kota ini bisa menjadi pusat halal regional di Sumatera. Namun keberhasilan regulasi sangat tergantung pada niat politik dan kemauan birokrasi dalam mengawal implementasi di lapangan.

Konsistensi pengawasan menjadi kunci agar regulasi tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas. Terakhir, kolaborasi regulasi halal dengan teknologi seperti QR Code halal, blockchain halal, atau aplikasi mobile LPPOM dapat memudahkan UMKM sekaligus membangun kepercayaan publik secara transparan.

3. Pengaruh Literasi Halal dan Regulasi Halal Terhadap Keputusan UMKM dalam Sertifikasi Halal di Kota Pekanbaru

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel literasi halal dan regulasi halal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan UMKM. Nilai F-hitung sebesar

79,415 lebih besar dari F-tabel 3,09, dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka hipotesis ketiga (H3) diterima.

Hal ini menunjukkan bahwa ketika literasi halal dan regulasi halal dikombinasikan, maka pengaruhnya terhadap keputusan UMKM menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, literasi halal membentuk kesadaran dan kemauan, sementara regulasi halal memberikan arah dan tekanan struktural.

Pengaruh simultan ini memperkuat argumentasi bahwa pendekatan struktural (regulasi) harus diiringi dengan pendekatan edukatif (literasi). Jika hanya mengandalkan salah satunya, maka hasilnya tidak akan optimal. UMKM yang memiliki literasi halal tetapi tidak terdorong oleh regulasi, bisa jadi menunda sertifikasi. Sebaliknya, UMKM yang mendapat tekanan regulasi tanpa literasi yang baik bisa merasa terpaksa dan tidak menjalankan prinsip halal secara utuh.

Oleh karena itu, integrasi antara sosialisasi literasi halal dan implementasi regulasi halal menjadi strategi ideal untuk meningkatkan jumlah UMKM tersertifikasi di Pekanbaru. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,574 menunjukkan bahwa 57,4% variabel keputusan UMKM terhadap sertifikasi halal dipengaruhi oleh literasi halal dan regulasi halal, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, seperti biaya, dukungan teknologi, atau preferensi konsumen.

Temuan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan literasi halal dan penguatan regulasi akan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan jumlah UMKM yang tersertifikasi halal.

Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu menyusun roadmap sinergis antara edukasi, regulasi, dan insentif untuk menciptakan ekosistem UMKM halal yang tumbuh secara berkelanjutan di Kota Pekanbaru.

Pengaruh simultan dari literasi halal dan regulasi halal memberikan efek sinergis yang lebih kuat dibandingkan jika keduanya bekerja secara terpisah. Dalam banyak kasus, literasi halal menciptakan kesadaran, sementara regulasi menciptakan keharusan.

Hubungan ini bersifat komplementer pelaku UMKM yang memahami pentingnya halal (literasi) akan lebih mudah menerima regulasi, sementara adanya regulasi yang kuat akan mendorong pelaku usaha untuk mencari informasi (meningkatkan literasi).

Efek simultan ini juga memperkuat argumen bahwa kebijakan publik yang ingin mendorong perubahan perilaku masyarakat harus menyentuh baik sisi edukasi maupun sisi aturan. Salah satu saja tidak cukup. Jika hanya literasi yang ditekankan tanpa dukungan regulasi, maka hanya UMKM yang sudah sadar syariah saja yang akan mengikuti proses sertifikasi. Sedangkan mayoritas lainnya akan tetap abai.

Sebaliknya, jika hanya regulasi yang ditegakkan tanpa literasi, maka dikhawatirkan muncul sikap penolakan, ketakutan, atau sertifikasi yang dilakukan secara terpaksa dan tidak berkelanjutan.

Dengan hasil uji F menunjukkan signifikansi 0,000 dan R^2 sebesar 0,574, ini berarti lebih dari setengah variabel keputusan UMKM dipengaruhi oleh kombinasi literasi dan regulasi halal. Angka ini tergolong tinggi dalam penelitian sosial. Artinya, dengan intervensi kebijakan pada dua sisi tersebut, pemerintah dapat mencapai perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat. Target percepatan sertifikasi halal nasional pada 2026 bisa direalisasikan bila strategi ini diterapkan. Pengaruh simultan ini juga membuktikan bahwa UMKM merupakan entitas sosial yang sangat responsif terhadap edukasi dan regulasi, asal kedua hal tersebut disampaikan dengan pendekatan yang tepat.

Di Pekanbaru, banyak pelaku usaha yang sudah bersertifikasi halal mengaku bahwa keputusan mereka tidak hanya didorong oleh regulasi, tetapi juga oleh kegiatan pelatihan, diskusi komunitas, dan contoh sukses dari pelaku lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa efek simultan tidak hanya berjalan dalam konteks personal, tetapi juga melalui dinamika sosial dalam komunitas UMKM. Efek penyebaran informasi, role model, dan rekomendasi dari rekan usaha menjadi faktor penguat. Selain itu, literasi dan regulasi juga bekerja dalam mendorong UMKM menciptakan rantai pasok halal yang utuh.

Ketika pelaku usaha makanan memahami dan mematuhi regulasi halal, mereka akan mendorong mitra mereka (pemasok bahan baku) untuk melakukan hal serupa. Dengan kata lain, kombinasi literasi dan regulasi halal berpotensi menggerakkan ekosistem halal secara kolektif, bukan hanya pada level individu UMKM. Ini menjadi penting untuk membangun kota yang berdaya saing halal secara menyeluruh.

Kota Pekanbaru memiliki potensi besar untuk menjadi pionir dalam penerapan regulasi dan edukasi halal berbasis komunitas UMKM. Kombinasi literasi dan regulasi yang ditata dengan pendekatan sosial-kultural akan mempercepat pencapaian sertifikasi massal.

Dengan hasil ini, peneliti merekomendasikan agar setiap kebijakan sertifikasi halal tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga menyertakan pendekatan pendidikan dan komunikasi strategis yang disesuaikan dengan karakteristik lokal UMKM.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel Literasi Halal sebesar 8,139 lebih besar dibandingkan t tabel sebesar 1,984, dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berada jauh di bawah batas signifikan 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat literasi halal yang dimiliki oleh pelaku UMKM yang mencakup pemahaman terhadap konsep halal, pentingnya sertifikasi halal, prosedur pengajuan, hingga manfaat ekonomi dan spiritual dari sertifikasi halal—maka semakin besar kemungkinan mereka untuk memutuskan mengikuti proses sertifikasi halal.

2. Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sebesar 5,894 yang juga lebih besar dari t tabel sebesar 1,984, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menandakan bahwa regulasi halal yang berlaku baik dalam bentuk kebijakan nasional melalui Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, peraturan pelaksanaannya, maupun kebijakan pemerintah daerah—memiliki peran penting dalam mendorong keputusan pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat halal.

3. Hasil uji F, di mana diperoleh nilai F hitung sebesar 68,940 yang jauh lebih besar dari F tabel sebesar 3,09, dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen, yaitu Literasi Halal dan Regulasi Halal, secara bersama-sama memberikan kontribusi yang kuat terhadap keputusan UMKM dalam mengikuti sertifikasi halal.

Secara umum, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa keberhasilan program sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada kewajiban hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi berkelanjutan, penguatan kelembagaan, serta sinergi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pelaku usaha. Di Kota Pekanbaru, sinyalemen positif ini menjadi potensi besar dalam mewujudkan ekosistem industri halal yang inklusif dan berdaya saing tinggi, serta mendukung tercapainya target nasional sertifikasi halal sebagaimana ditetapkan dalam roadmap halal Indonesia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh literasi halal dan regulasi halal terhadap keputusan UMKM dalam sertifikasi halal di Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku UMKM

Disarankan disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai salah satu faktor strategis dalam pengembangan usaha. Sertifikasi halal tidak hanya menjadi bukti kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam membangun kepercayaan konsumen, memperluas pasar, serta meningkatkan citra dan daya saing produk di tengah meningkatnya kesadaran konsumen Muslim terhadap kehalalan produk.

2. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Terkait

Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, disarankan untuk memperkuat program pendampingan, edukasi, dan fasilitasi bagi pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner.

3. Bagi LPPOM MUI Provinsi Riau

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk terbaik se-Indonesia, LPPOM MUI Riau disarankan untuk terus meningkatkan kapasitas layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, khususnya di Kota Pekanbaru. Mengingat UMKM sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan pemahaman teknis, LPPOM perlu memperkuat pendekatan yang edukatif dan solutif dalam setiap tahapan pemeriksaan. Pertama, perluasan jangkauan layanan Kedua, digitalisasi proses pemeriksaan perlu terus dioptimalkan. Ketiga, peningkatan sosialisasi teknis dan pelatihan menjadi langkah penting.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perluasan objek penelitian ke sektor UMKM non-kuliner menjadi penting seiring dengan pertumbuhan industri halal global yang mencakup berbagai bidang. Sektor kosmetik halal, misalnya, kini mulai menunjukkan tren peningkatan permintaan di pasar domestik maupun internasional, terutama di kalangan konsumen muslim yang semakin sadar akan kehalalan dan keamanan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2022). *Sertifikasi Halal dalam Ekonomi Syariah: Perspektif dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia.
- Ainul Yaqin, M. (2020). *Tren Kuliner Halal dan Inovasi Produk Makanan: Analisis Terhadap Perkembangan Industri Halal*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(1)
- Ali Mustafa, *Introduction to Islamic Finance* (Kuala Lumpur: Islamic Press, 2010), 90.
- Al-Qaradawi, Y. (1994). *The Lawful and the Prohibited in Islam*. American Trust Publications.
- Antonio, M. S. (2023). *Strategi Daya Saing UMKM dalam Pasar Halal*. Bandung: Pustaka Alvabet.
- Aziz, Y. A. (2013). Pengembangan Konsep Halal di Era Globalisasi. Jurnal Ekonomi Islam, 7(1)
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). *The role of halal awareness, halal certification, and marketing components in determining halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: A structural equation modeling approach*. Journal of International Food & Agribusiness Marketing, 25(1),
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Survei Literasi Halal di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Baldwin, R., & Lodge, M. (2021). *Crisis, Emergency, and Regulatory Adaptation: Learning from the COVID-19 Pandemic*. Oxford University Press.
- Black, J. (2022). *Regulatory Uncertainty in the Age of Complexity*. Cambridge University Press.
- Bonne, K., & Verbeke, W. (2008). *Muslim consumer trust in halal meat status and control in Belgium*. Meat Science, 79(1)
- Coglianese, C. (2012). *Regulatory Breakdown: The Crisis of Confidence in U.S. Regulation*. University of Pennsylvania Press.
- Dar, H. (2023). *Pengembangan Pasar Global melalui Sertifikasi Halal*. London: Islamic Finance Publications.

- Daud, M. N. (2012). *Halal Industry: Key to Capturing Global Market Share*. *Journal of Islamic Business and Management*, 2(3)
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press.
- Fadhilah, R., & Zulham, M. (2023). *Digitalisasi Sertifikasi Halal sebagai Solusi Efisiensi bagi UMKM*. *Jurnal Teknologi dan Inovasi*, 8(1), 98-109.
- Farid, R. (2023). *Literasi Halal dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan UMKM*. Jakarta: Pustaka Nuansa.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halal Industry Development Corporation. (2023). *Global Halal Market Report*. Kuala Lumpur: HDC.
- Hashim, A. H., & Othman, M. N. (2011). *Consumer perception and behavior towards halal food certification: A study in Malaysia*. *Journal of Islamic Marketing*, 2(1)
- Henderson, J. C. (2016). *Halal food, certification and halal tourism: Insights from Malaysia and Singapore*. *Tourism Management Perspectives*, 19, 160-164.
- Hidayat, N., et al. (2020). *Dampak Sertifikasi Halal terhadap Daya Saing Produk UMKM*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(3)
- Humairoh. (2019). *Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.
- Ibrahim, N. (2023). *Motivasi Ekonomi dan Sertifikasi Halal: Analisis Terhadap Minat Pelaku Usaha*. Yogyakarta: UGM Press.
- Indikator Ekonomi Islam Global. (2023). *Laporan Industri Halal Global: Posisi Indonesia dalam Pasar Makanan Halal*. Global Islamic Economy Report.
- Islamic Finance News. (2023). *Understanding Halal Literacy Among SMEs*. Kuala Lumpur: IFN.
- Istiqomah, S. (2016). *Analisis Kebalalan Produk Makanan: Kasus Penggunaan Emulsifier dalam Industri Makanan*. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 153-168.
- Kamil, M. (2024). *Regulasi Sertifikasi Halal dan Dampaknya terhadap UMKM*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2021). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: kementerian agama RI
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Laldin, M. A. (2022). *Kepercayaan Konsumen dan Sertifikasi Halal: Implikasi dalam Pasar Global*. Kuala Lumpur: International Islamic University Malaysia.
- Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Peraturan dan Tantangan Sertifikasi Halal*. Jakarta: MUI.
- Ogus, A. (1994). *Regulation: Legal Form and Economic Theory*. Oxford University Press.

- Putri, I., Bayuni, E. M., & Srisusilawati, P. (2021). Pengaruh Literasi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Makanan Kaki Lima di Universitas Islam Bandung. *Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2)
- Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2004). *Halal Food Production*. CRC Press
- Selznick, P. (1985). *Focusing on Organizational Commitment*. Stanford University Press.
- Setyaningsih, D., et al. (2019). *Literasi Halal dan Tantangannya pada UMKM di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2)
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Re&D*. Bandung: Alfabeta
- Sulaiman, M., & Ali, Z. (2021). "Penerapan Marketing Syariah dalam UMKM: Studi Kasus di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 15(2), 210-227.
- Supriyanto, D. (2019). *Strategi Pemasaran Syariah: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Universitas Indonesia.
- Syaifudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Thomson Reuters. (2021). *Global Islamic Economy Report 2021*. Dubai Islamic Economy Development Center.
- Wahyudi, S. (2020). "Marketing Syariah dan Kepercayaan Konsumen: Studi Empiris di Indonesia." *Jurnal Pemasaran Indonesia*, 18(4)
- Wibowo, A., & Ahmad, M. (2021). *Regulasi dan Hambatan Sertifikasi Halal: Perspektif UMKM*. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 9(1)
- Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi Produk Bersertifikasi Halal Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Pada UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani*, 1(2)
- Zainal, A., Nurjanah, & Sari, M. (2022). "Implementasi Marketing Syariah dalam Pemasaran Produk UMKM di Pasar Global." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Islam*, 10(1)